



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FIMM, Tempat / Tanggal. Lahir Jombang, 1 Mei 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 32 Tahun,, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Dsn K, RT/RW.00/00, Desa Ke, Kecamatan B, Kabupaten Jombang,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Lawan

BS Tempat / Tanggal. Lahir Jayapura, 29 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Tempat tinggal di K, Rt. 00, Rw. 00, Desa K, Kecamatan. B, Kabupaten. J., selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya , tertanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal November 2023 dalam Register Perkara, Nomor : /Pdt.G/2023/PN. Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:.

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I , Nomor Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 7 November 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 Nopember 2023, namun pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, Relaas panggilan II, Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 23 November 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 29 Nopember 2023, namun pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

*Halaman 2, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , tanggal 17 Juni 2023 , atas nama Fmm selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga , tanggal 2 Juni 2020, atas Kepala Keluarga, nama Bs , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, , antara Bs dengan Fmm, tanggal 15 Januari 2018 , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Pernikahan Gereja Akta Pernikahan, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2014, antara Bs dengan Fmm, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai, antara Fmmi dan Bs, , tanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sutari;

*Halaman 3, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena Saksi tetangga Penggugat dan Tergugat , dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu, Suami Penggugat (Fimm) adalah Bs, yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen,
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, hanya inget tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tahu ,bahwa , perkawinan penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta perkawinan;;
- Bahwa Saksi tahu , Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah yang beralamatkan di Jl. A RT/RW, 00/00 , Desa B Kecamatan B, Kabupaten J dan hidup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan dalam rumah tangga sehingga sering bertengkar atas dasar sekarang ini sudah tidak harmonis lagi yaitu sering bertengkar, karena masalah ekonomi ;
- Bahwa Saksi tahu , sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sendiri dan Penggugat sering dimintai uang oleh Tergugat;;
- Bahwa sel saksi tahu penyebab percekcoakan Penggugat dan Tergugat adalah karena Pengggugat sangat menginginkan anak/keturunan

Halaman 4, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg



sedangkan Tergugat tidak menginginkan adanya anak/keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama 9 ( Sembilan) tahun, Penggugat dan Tergugat sering timbul masalah dan ketidakcocokan dalam rumah tangga, sehingga sering bertengkar karena faktor ekonomi dan tekanan batin karena Penggugat yang berkeinginan untuk mempunyai keturunan;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan juli tahun 2022, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jl. A RT/RW, 00/00, Desa B, Kecamatan B, Kabupaten Jombang dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat memilih untuk pisah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya yang beralamatkan di Dsn K , RT/RW 00/00, Desa K , Kecamatan B, Kabupaten J;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Penggggat dan Tegugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak berhasil, krena Penggugat selama pernikahan tersebut telah berusaha menciptakan keluarga yang rukun dan Penggugat telah melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang istri untuk merawat dan melayani suami dengan baik, namun karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sendiri dan Penggugat sering dimintai uang oleh Tergugat;, selain itu karena Pengggugat sangat menginginkan anak /keturunan sedangkan Tergugat tidak menginginkan adanya anak/keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada Penggugat, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan

*Halaman 5, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai, ;

## 2. 2. Saksi Ayu Sabila;;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , karena Saksi tetangga Penggugat dan Tergugat , dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu, Suami Penggugat (Fimm) adalah Bs, ,yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen,
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat, hanya inget tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tahu ,bahwa , perkawinan peggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta perkawinan;;
- Bahwa Saksi tahu , Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah yang beralamatkan di Jl. A RT/RW, 00/00 , Desa B Kecamatan B, Kabupaten J dan hidup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan dalam rumah tangga sehingga sering bertengkar atas dasar sekarang ini

Halaman 6, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi yaitu sering bertengkar, karena masalah ekonomi ;

- Bahwa Saksi tahu , sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sendiri dan Penggugat sering dimintai uang oleh Tergugat;;
- Bahwa sel saksi tahu penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Pengggugat sangat menginginkan anak/keturunan sedangkan Tergugat tidak menginginkan adanya anak/keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama 9 ( Sembilan) tahun, Penggugat dan Tergugat sering timbul masalah dan ketidakcocokan dalam rumah tangga, sehingga sering bertengkar karena faktor ekonomi dan tekanan batin karena Penggugat yang berkeinginan untuk mempunyai keturunan;
- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan juli tahun 2022, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jl. A RT/RW, 00/00, Desa B, Kecamatan B, Kabupaten Jombang karenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat memilih untuk pisah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya yang beralamatkan di Dsn K , RT/RW 00/00, Desa K , Kecamatan B, Kabupaten J;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Pengggat dan Tegugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak berhasil, krena Penggugat selama pernikahan tersebut telah berusaha menciptakan keluarga yang rukun dan Penggugat telah melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang istri untuk merawat dan melayani suami dengan baik,

Halaman 7, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sendiri dan Penggugat sering dimintai uang oleh Tergugat; selain itu karena Penggugat sangat menginginkan anak /keturunan sedangkan Tergugat tidak menginginkan adanya anak/keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

- Bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada Penggugat, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

*Halaman 8, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relas panggilan I , Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 7 November 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 Nopember 2023, namun pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, Relas panggilan II, Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 23 November 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 29 Nopember 2023, namun pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat

*Halaman 9, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat yang mohon kepada Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 16 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. -KW-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 15 Januari 2018 Putus karena Cerai; Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

*Halaman 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -KW--0002 , antara Bs dengan Fmm, tanggal 15 Januari 2018 , dan Bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Pernikahan Gereja Akta Pernikahan Nmor /2014, pada hari Sabtu, 1 Agustus 2014, antara Bs dengan FMM, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama Si dan AS di Persidangan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, , perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara pemuka Agama Pdt. Hermes Kornelius, S.TH di Gereja ALLAH Baik telah dilaksanakan pernikahan antara BS dengan FMM , pada hari Sabtu, tanggal . 16 Agustus 2014 dan kemudian tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan, Nomor : -KW-00002, pada tanggal 15 Januari 2018, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah, dan setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Jalan A, RT.00.RW.00,; Desa B, Kecamatan B , Kabupaten Jombang dan hidup harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AS,, Saksi S yang merupakan Tetangga Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan dalam rumah tangga sehingga sering bertengkar atas dasar sekarang ini sudah tidak harmonis lagi yaitu sering bertengkar, karena masalah ekonomi, sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sendiri dan Penggugat sering dimintai uang oleh Tergugat;; selain itu penyebab percekocokan Penggugat dan

Halaman 11, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah karena Penggugat sangat menginginkan anak/keturunan sedangkan Tergugat tidak menginginkan adanya anak /keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selama 9 ( Sembilan) tahun, Penggugat dan Tergugat sering timbul masalah dan ketidakcocokan dalam rumah tangga, sehingga sering bertengkar karena faktor ekonomi dan tekanan batin karena Penggugat yang berkeinginan untuk mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi –Saksi, bahwa , puncak permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan juli tahun 2022, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jl. A RT/RW, 00/00, Desa B, Kecamatan B, Kabupaten Jombang karenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat memilih untuk pisah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya yang beralamatkan di Dsn K RT/RW 00/00, Desa K , Kecamatan B Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tegugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak berhasil, krena Penggugat selama pernikahan tersebut telah berusaha menciptakan keluarga yang rukun dan Penggugat telah melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang istri untuk merawat dan melayani suami dengan baik, namun karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sendiri dan Penggugat sering dimintai uang oleh Tergugat;, selain itu karena Pengggugat sangat menginginkan anak /keturunan sedangkan Tergugat tidak menginginkan adanya anak/keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang kepada Penggugat, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah

*Halaman 12, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ternyata tidak dapat lagi tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus, sehingga puncak permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan juli tahun 2022 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jl. A RT/RW, 00/00, Desa B, Kecamatan B, Kabupaten Jombang dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat memilih untuk pisah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya yang beralamatkan di Dsn KRT/RW 00/00, Desa K, Kecamatan B Kabupaten Jombang.

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Saksi, Penggugat beserta keluarga besarnya sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan permasalahan rumah tangga, akan tetapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai; sehingga menurut Penggugat tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

*Halaman 13, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokkan secara terus menerus yang mana menyebabkan Pertengkaran terus menerus, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan, bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang menyebabkan puncak permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan juli tahun 2022, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jl. A RT/RW, 00/00, Desa B, Kecamatan B, Kabupaten Jombang , karenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kasih sayang dari Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat memilih untuk pisah tempat tinggal dan memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya yang

*Halaman 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Dsn K RT/RW 00/00, Desa K, Kecamatan B Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya terhadap Petitem Kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-3 (ketiga) dan ke-4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat dari gugatan Penggugat yaitu, Memerintahkan kepada Panitera / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Resmi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jombang; Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebaga iberikut:

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24

*Halaman 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, telah diputus karena perceraian pada Pengadilan Negeri Jombang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, para pihak harus melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian putusan perceraian ini berkekuatan tetap itu dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, telah diputus karena perceraian pada Pengadilan Negeri Jombang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, para pihak harus melaporkan kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian putusan perceraian ini berkekuatan tetap itu dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian; oleh karena itu Petitum ketiga dan keempat penggugat patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

*Halaman 16, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan dengan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 16 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. -KW- 0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 15 Januari 2018 Putus karena Cerai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dan Dinas Kependudukan untuk di catatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 17, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dan

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.; 255.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami : IDA AYU MASYUNI, S.H.M,H, sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari JUmrat, tanggal 22 Desember 2023, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut , dibantu Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan di hadiri Penggugat dan Tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH S.H,

DA AYU MASYUNI, SH,M.H

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perian biaya-biaya:

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- ATK .....	Rp. 75.000,00
- Panggilan.....	Rp. 60.000,00
- PNBP panggilan pertama...	Rp. 20.000,00
- Biaya sumpah saksi.....	Rp. 60.000,00
- Materai .....	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>
- Jumlah .....	Rp.255.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)



Halaman 20, Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg

